



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbath nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ali Suratman bin Mastur, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

Chusnul Chotimah binti Misdi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 18 September 2019 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 01 November 1985 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Panca Karsa 1, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Misdi

Hlm. 1 dari 11 Hlm./Penetapan No. 148/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Status Hubungan Wali : Ayah Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Suparman(sudah meninggal);
- b. Ponimin, (sudah meninggal)

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) tunai, di hadapan Penghulu Bpk Huzaini (sudah meninggal);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 Tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah :Mastur,(sudah meninggal);

Ibu :Sunariya, umur 90 tahun, pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 Tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah :Misdi, umur 90 Tahun, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;

Ibu :Siti Khadijah, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato

Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, kabupaten Pohuwato, selama enam bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Tirto Asri, kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, hingga sekarang, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Wiwi Anggraini, Perempuan, umur 32 tahun, (sudah menikah) :

Hlm. 2 dari 11 Hlm./Penetapan No. 148/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahma*;

7. Bahwa pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato namun Kutipan Akta Nikah Pemohon sudah Hilang oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadilip perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I nama **(Ali Suratman bin Mastur)** dan Pemohon II nama **(Chusnul Chotimah binti Misdi)** yang dilangsungkan pada tanggal 01 November 1985, di Desa Panca Karsa I, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Jurusita telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm. 3 dari 11 Hlm./Penetapan No. 148/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504072903650001 tertanggal 5 Desember 2012 atas nama Ali Suratman, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-1**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7504076008700002 tertanggal 02 Desember 2012 atas nama Chusnul Chotimah, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P-2**;

Bahwa disamping bukti-bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dihadapan sidang:

1. **Sugeng Pramudi bin Misdi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 1985 di Desa Panca Karsa I, dahulu Kecamatan Marisa sekarang Kecamatan Taluditi, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon II yang bernama Misdi yang diwakilkan kepada Penghulu bernama Huzaini;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Suparman dan Ponimin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 4 dari 11 Hlm./Penetapan No. 148/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk demi kepastian hukum status perkawinan para Pemohon sebagai suami istri yang sah untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah;

2. **Jani bin Ahmad**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 1985 di Desa Panca Karsa I, dahulu Kecamatan Marisa sekarang Kecamatan Taluditi, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon II yang bernama Misdi yang diwakilkan kepada Penghulu bernama Huzaini;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Suparman dan Ponimin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hlm. 5 dari 11 Hlm./Penetapan No. 148/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk demi kepastian hukum status perkawinan para Pemohon sebagai suami istri yang sah untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal lhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah yang mana para Pemohon telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam pada 1 November 1985 namun tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Jurusita telah mengumumkan permohonan isbath nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa dan ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbath nikah para Pemohon telah mengajukan bukti P-1 dan P-2 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang;

Hlm. 6 dari 11 Hlm./Penetapan No. 148/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Marisa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi para Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 1985 di Desa Panca Karsa I, dahulu Kecamatan Marisa sekarang Kecamatan Taluditi, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Misdi yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu bernama Huzaini untuk mengucapkan ijab kabul yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Suparman dan Ponimin, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan. Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 Hlm./Penetapan No. 148/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 November 1985 di Desa Panca Karsa I, dahulu Kecamatan Marisa sekarang Kecamatan Taluditi, dahulu Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Misdi yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu bernama Huzaini untuk mengucapkan ijab kabul yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Suparman dan Ponimin, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan Pemohon II, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dan selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon, sehingga perkawinan para Pemohon tidak melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 13 *jo.* Pasal 39, 40, 42, 43 dan 60 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "*Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 dari 11 Hlm./Penetapan No. 148/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ali Suratman bin Mastur**) dengan Pemohon II (**Chusnul Chotimah binti Misdi**) yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 1985 di Desa Panca Karsa I, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019

Hlm. 9 dari 11 Hlm./Penetapan No. 148/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Katili, S.HI** dan **Riston Pakili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Hakim Anggota I,

Ttd

Nur Afni Katili, S.HI

Hakim Anggota II,

Ttd

Riston Pakili, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Agussalim

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 460.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 576.000,-

Hlm. 10 dari 11 Hlm./Penetapan No. 148/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm./Penetapan No. 148/Pdt.P/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)